

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT  
BUDIDAYA IKAN TAWAR**  
(Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten  
Pringsewu)



Oleh:  
**HANNA MUKARROMAH**  
NPM. 1421030229

**Jurusan Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT  
BUDIDAYA IKAN TAWAR**  
(Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten  
Pringsewu)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**HANNA MUKARROMAH**  
NPM. 1421030229

**Jurusan Mu'amalah**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**Pembimbing II : Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Mayoritas masyarakatnya Indonesia beragama Islam. Zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajibannya dalam rukun Islam, yakni dengan membayar zakat dengan ukangkapan wujud syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kehidupan zaman sekarang harta kekayaan dapat diperoleh dari hasil perikanan yang mana membudidayakan ikan bisa memenuhi kehidupan, dan hasilnya cukup besar untuk bisa mengeluarkan zakat dengan maksud membersihkan diri dan membantu orang-orang disekelilingnya. Petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dalam mengeluarkan zakat ikan menggunakan aturan sendiri tanpa tahu berapa kadar yang dikeluarkan menurut hukum Islam. Penyaluran zakat yang dikeluarkanpun cukup sederhana yakni dengan cara membagikan ikan kepada tetangga atau membagikan ke masjid dan fakir miskin. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek zakat budidaya ikan tawar di Daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelian untuk mengetahui bagaimana praktek budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Untuk mengetahui pandangan hukum Islam di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field researt*) yang dilakukan di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan selera kualitatif dengan setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode berfikir Induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang bentuk khusus ke umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kemukakan bahwa praktek zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Terjadi tanpa ada hitungan kadar zakat. Pelaksanaan zakatnya cukup sederhana dengan cara dibagi-bagikan kepada tetangga kiri, kanan, depan dan belakang sekiranya 15 kantong plastik atau 20 kg ikan sisa sotiran dan adalagi yang di berikan kepada masjid untuk mengeluarkan zakat namun tidak ada hitungannya yang secara jelas. Diperkirakan saja untuk membayar zakat nya 200.000 sampai 300.000 untuk sekali panen dan 700.000 setahun sekali diberikan kemesji. Adapun menurut pandangan hukum Islamnya praktek Zakat perikanan di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu hukumnya batal, zakat tersebut dapat *Qiyas* kan ke zakat Pertanian tanaman dan buah-buahan diberlakukan nishab sebagaimana tanaman dan buah-buahan tanpa menunggu satu tahun *haul*. Yang *nishab* nya 5% karena banyak menggunakan biaya operasi.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama : Hanna Mukarromah

Npm : 1421030229

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi Kasus Di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Henry Nwansyah, M.A.  
NIP. 19581207198703100

  
Ghandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197504282007101003

  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr.H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT BUDIDAYA IKAN TAWAR** (Studi kasus pada daerah pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringswu) disusun oleh Hanna Mukarromah, NPM. 1421030229 Program Studi Mu'amalah, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

  
(.....)


Sekretaris : Muslim ,S.H.I., M.H.I.

  
(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far , S.Ag. M.H.

  
(.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah ,M.A.

  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Drs. Iwansyah, S. Ag, M. Ag

NIP. 00901 199703 1 002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ  
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 287).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 46

## PERSEMBAHAN

1. Ayahanda tercinta Sana Udin dan Ibunda tercinta Soleha, tugas akhir ini kupersembahkan. Tiada kata yang mengantikan segala cinta atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat kalian bangga.
2. Untuk Keluarga besar Bani Sana'Udin 10 saudara yang tersayang Teh Sam, Teh Nur, Kak Budin, Kak Junai, Teh Iis, Teh dayah, Kak Iqbal, Kak Asep dan adik si bungsu Asarotul Husna. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Untuk sahabat-sahabat ku Ayu aprilia, Deka Amelia Sari, Fitri Khoriyah, Widi Arinda Puspa, Siti Nurkholifah, Dwi Sartka, Riska Trisna Nuraini dan Deni Setiono. Terima kasih telah memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini .

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hanna Mukarromah, dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1993 di Desa Sinar Banten Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringswu. Putri Sembilan dari Sepuluh saudara. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah dasar di SDN 3 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan di MTS N 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2010.
3. Melanjutkan kejenjang pendidikan pada Ponpes Al-Ma'mur ,Tangerang selesai pada tahun 2013
4. Mengambdi di Ponpes Al-Ma'mur Tangerang 1 Tahun Selesai 2014
5. Melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi Kasus Pada Daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusun skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Drs.Henry Iwansyah, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan masyarakat Petani Budidaya ikan Pekon Sukaratu yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap guruku tercinta yang telah mendidikku dan memberikan ilmunya dari, SD, MTS, dan MA.
8. Sahabat-sahabatku Deka Amelia Sari, Ayu Aprilia, Fitri Khoiriyah , Widi Arinda Pusp, Siti Nurkholifah, Hasiah, Dwi sartika, Riska Trisna Nuraini dan teman-teman seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamalah kelas F, serta serta teman teman KKN, PPS

yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu para pembaca dapat memberikan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

**Hanna Mukarromah**  
**NPM. 1421030229**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian zakat .....	13
B. Dasar Hukum Zakat .....	15
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	23
D. Macam –Macam Harta yang Wajib Di keluarkan Zakat .....	26
E. Mustahik Zakat.....	41
F. Tujuan dan Hikmat Zakat.....	46

<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum pekon sukaratu.....	52
B. Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar di Pekon Sukaratu Kec. Pagelaran Kab.Pringsewu .....	58

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK ZAKAT BUDIDAYA IKAN TAWAR DI PEKON SUKARATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU .....**

A. Analisis Terhadap Status Harta yang Dikeluarkan .....	65
B. Jumlah Zakat yang Harus Dikeluarkan .....	74

**BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulis skripsi ini, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar** (Studi Kasus Pada Daerah Pekon Sukaratu Kec Pagelaran Kab Pringsewu) judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

**Tinjauan** adalah hasil meninjau pandangan ;pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya).<sup>2</sup>

**Hukum Islam** adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya di gunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.<sup>3</sup>

**Praktek** adalah Praktik yang artinya pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori.<sup>4</sup>

**Zakat** adalah menurut bahasa zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian atau kebaikan. Menurut istilah zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib di keluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> W.J.S. Purdawadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai pustaka,1992), h.1078.

<sup>3</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam, (dalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan perundang undangan )*, (Yogyakarta :Kreasi Total Media,2016).h. 9.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed.keempat*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama ,2011 ) h.1098.

**Budidaya** adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil<sup>6</sup>

**Ikan tawar** adalah Binatang bertulang yang hidup di air dan berdarah dingin umumnya bernafas dengan insang, biasa tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badanya dengan menggunakan sirip, hidup di air tawar seperti Danau, Sungai Kolam atau Waduk.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada penjelasan istilah yang terdapat dalam judul, maka dapat diambil suatu kesimpulan zakat satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, adapun usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil ikan tawar yang hidup di danau sungai kolam waduk. Merupakan suatu pandangan terhadap peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini oleh semua beragama Islam yang sesuai dengan teori. Suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas untuk melaksanakan zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah

### **1. Alasan Objektif**

---

<sup>5</sup> Ahlin .W.Al-Hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta:Amzah,2013),h.244.

<sup>6</sup>Departemen pendidikan Nasional *Op.cit.*

<sup>7</sup> Ibid,519.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan zakat juga sebagai wujud solidaritas sosial terhadap sesama manusia maka dalam pengamalan ibadah zakat yang diajarkan oleh Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi sosial tersebut karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam maka kewajiban bagi semua umat Islam untuk melaksanakannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Al Hadis

## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas syariah Jurusan Muamalah serta menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## C. Latar belakang

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui ke Islamannya,<sup>8</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Diserahkan kepada yang berhak. Ibnu Taimiah berkata jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya. Artinya "tumbuh" dan suci tidak

---

<sup>8</sup>*ibid.*519.



dipakai hanya buat kekayaan tetapi lebih dari itu,juga buat jiwa orang yang menzakati nya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>9</sup>

Adapun zakat yang telah di tetapkan kewajiban zakat nya yaitu terbagi dari dua bentuk,zakat badan (fitrah) dan zakat harta (mal ).zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (di tentukan )<sup>10</sup>. Dan di wajibkan pada harta-harta yaitu ternak :Unta Sapi dan Kambing, tanaman (hasil pertanian ) dan buah–buahan, Nuqud /mata uang (emas dan perak ),keuntungan dari perdagangan. zakat diwajibkan pada jenis-jenis harta jika telah mencapai nishab, hutang nya sudah di lunasi serta telah mencapai satu tahun(haul ). kecuali untuk tanaman hasil pertanian buah buahan,zakat nya diwajibkan saat panen tiba.Peternakan dan perikanan menjadikan usaha besar yang penghasilan nya bisa lebih besar dari hewan yang dikenakan zakat nya oleh nash.dengan artianya bahwa ulama salafiyah tidak menghasilkan zakat hasil laut dan tidak terdapat ketentuan pasti yang menjelaskan hasil laut .

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h.204.

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali,*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2006)hlm 33.

Sedangkan Yusuf Qordhowi dalam kitab nya al fiqh al zakat, berpendapat bahwa penangkapan ikan juga dapat dikenakan wajib zakat. Dalam kehidupan zaman sekarang harta kekayaan dapat memperoleh dari hasil perikanan yang mana membudidayakan ikan bisa memenuhi kehidupan dan hasilnya cukup besar untuk bisa mengeluarkan zakat dengan maksud membersihkan diri dan membantu orang-orang disekeliling nya. Untuk setiap kali panen banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara mengeluarkan zakat perikanan karena zakat perikanan ini asing bagi mereka melainkan zakat konteporer sehingga banyak kaum awam yang tidak tahu, Dengan demikian masyarakat beranggapan bahwa setiap panen memberikan 4-5 ikan kepada tetangganya samping kanan kiri, depan belakang, cara ini sudah termasuk mengeluarkan zakat nya tanpa mengitung pendapatan setiap panen bahkan ada beberapa petani yang membudidayakan ikan tawar tidak pernah mengeluarkan zakat karena mereka beranggapan zakat hanya zakat pertanian, zakat fitrah, dan zakat harta. padahal cara memberikan ikan seperti itu adalah shodakoh jadi masyarakat belum bisa membedakan antara zakat dan shodakoh.

Illat hukum pada harta-harta tersebut adalah kesuburan maka kita boleh meng-qiyaskan nya kepada harta-harta lain yang pada masa nabi belum menjadi harta yang subur, sedangkan sekarang sudah menjadi harta yang paling subur.<sup>11</sup>

Zakat hasil budidaya ikan tawar ini bisa di qiyaskan dengan zakat hasil pertanian, yaitu dengan nishab apabila hasil pertanian tersebut

---

<sup>11</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2010) h.205.

menggunakan perairan dengan air hujan maka zakatnya 10%. Apabila dikenakan biaya zakatnya 5%.

Sedangkan di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan pengeluaran zakat pertanian tersebut. Mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri ada yang mengeluarkan dalam bentuk ikan dan ada yang mengeluarkan dalam bentuk uang di lakukan setahun sekali ada juga tiap kali panen. Sangat jelas masalah ini tidak sesuai dengan syarat yang semestinya, maka dari itu masalah ini layak untuk di jadikan penelitian .

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek zakat budidaya ikan Tawar Daerah Pekon Sukaratu Kecamatan. Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam Terhadap praktek zakat budidaya ikan tawar di daerah pekon sukaratu kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

#### **E. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktek zakat budidaya ikan tawar di daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat budidaya ikan tawar di daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori dan praktik zakat budidaya ikan tawar dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi hukum sebagai pembelajaran hukum yang telah ada. Dan untuk mendapat pengetahuan tentang pengembangan pemikiran Islam secara universal.

## F. Metode penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>13</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan library reserach Pekon sukartu kec.Pagelaran Kab Pringsewu. Dan penelitian ini

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetak ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28.

dilakukan dikancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>14</sup> Penelitian di lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan dengan terhadap praktek zakat di Masyarakat Pekon sukartu kec.Pagelaran Kab Pringsewu.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati<sup>15</sup>.

**2. Sumber Data**

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek dalam penelitian ini adalah sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>16</sup> Adapun data primer informasi yang berkaitan dengan budidaya ikan tawar di pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dilapangan.

---

<sup>14</sup>Suharsimi , *Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta :Rineka Cipta ,Cet ke 12 , 2002 ) h.185.

<sup>15</sup> Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,( Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001) h. 205.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 91.

b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku / literature/ artikel. Dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian kitab-kitab Fiqh, Hadits, Al-Qur'an dan literature-literature lainnya yang mendukung.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah “wilayah yang terdiri atas: Objek/Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan<sup>17</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang seluruh petani ikan yang ada di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.<sup>18</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu berjumlah 10 orang maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel

---

<sup>17</sup>Sugiono *Metode penelian Pendidikan*,(Bandung:Alfabeta ,2015),h.117.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.120.

yang diteliti adalah 10 orang yang terdiri petani budidaya ikan tawar yang ada di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelran Kabupaten Pringsewu.

#### **4. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>19</sup>

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berhubungan.

#### **5. Pengelohan Data dan Penyajian Data**

Pengelohan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau rangka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.83.

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan karena, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup>
- b. Sistematika data, yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

## 6. Analisis Data

Data Mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan ada gunanya setelah analaitis .<sup>21</sup> Untuk menganalisa data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode berfikir induktif yaitu pngambilan kesimpulan dari yang berbentuk Khusus ke bentuk Umum.<sup>22</sup>

### a. Induktif

Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan masalah-masalah yang khusus ke umum, atau menguraikan nash yang bersifat umum dan menafsirkannya sehingga masalah dapat dijumpai. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tentang bagaiman praktek zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Dari gambaran umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> M.Iqbal Hasan ,*pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta :Ghalia Indonesi 2002),h. 89.

<sup>21</sup> Joko Subagyo ,*Metode penelitian dalam teori dan praktek*(Jakarta :Rinaka cipta ,2014) hlm104.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 78

<sup>23</sup> Lexi J.S Moloeng, *Op, Cit*, hlm. 113





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata zaka yang memiliki beberapa arti, yaitu al-barakaratu, “keberkahan”, al annama “kesucian” dan Ashalahu “keberesan”. Dinamakan zakat karna didalam nya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya kebaikan.<sup>24</sup>

Zakat dari Pengertian segi terminology atau istilah terdapat pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:

1. Sayyid Sabiq, dalam bukunya fiqh sunnah jilid 3

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan kebaikan.<sup>25</sup>

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam buku Ensiklopedia zakat. Zakat yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta dan diberikan kepada sekelompok atau istantsi (zakat ) tertentu.
3. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-malibari, dalam kitab-kitabnya fathul mu'in yang diterjemahkan oleh Drs.H.Aly As'ad, zakat

---

<sup>24</sup> Didin Haffiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta :Gema Insani, 2002), h.7.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, dalam bukunya, *Fiqh Sunnah* , (Bandung :PT .AL-Ma'arif, 1978), h. 5.

yaitu “nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan-ketentuan.”<sup>26</sup>

4. Menurut Ulama Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
5. Menurut ulama hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata pemberian hak kepemilikan tidak masuk didalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’ oleh karena itu, jika seseorang memberikan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. kecuali jika orang tersebut memberi makan kepada anak yatim.
6. Menurut ulama Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
7. Menurut ulama Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ .....

---

<sup>26</sup> Aly As’ad *fathul Mu’in* (Yogyakarta :menara kudus ,1977),h .1.

*“Sesungguhnya zakat itu hanya lah untuk orang-orang fakir, orang miskin.....”(at-Taubah[9] ;60)*

Waktu tertentu adalah genap nya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barangan dagangan, ketika sudah mengeras untuk biji ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat buah: ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya untuk madu: ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatakan untuk barang tambang: ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah.<sup>27</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat**

### **1. Al-Qur'an**

Zakat termasuk rukun Islam ketiga dan merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib'ain (fardhu'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an Hadist dan Ijma'.

Orang yang enggan membayar boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat namun ia tidak mau menunaikan, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuha*( Jakarta :Gema Insani daru fikir,2011) h.169.

bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.<sup>28</sup>

Kata zakat dan sholat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan Sholat sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan Sholat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Berdasarkan teori diatas yang menyebutkan sholat dan zakat beriringan berarti keduanya itu dipisahkan. Maka tidaklah seorang diterima sholatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan. Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriah .

Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat didalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT:

**a. Al-Qura'an Surat Al Baqoroh :43**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya :Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS Al-Baqoroh :43)<sup>29</sup>*

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thoharoh, Sholat Zakat Puasa Dan Haji*, (Jakarta :Amzah .2009)h. 363.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 8.

**b. Al-Qur'an Surat At-Taubah:103**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-Taubah[9]:103)<sup>30</sup>*

Maksud dari ayat tersebut adalah pungutlah zakat dari harta kekayaan orang mukmin, baik tertentu sebagai kewajiban pun yang tidak tertentu sebagai sedekah guna membersihkan dan mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan serakah terhadap fakir miskin, sehingga dapat menumbuhkan dan mengikat derajat dengan berkah dan kebaikan dari segi moral maupun amal sehingga hidup kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

**c. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh : 277**

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

*Artinya :sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat*

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. h.204.

*pahala disisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS.Al-Baqoroh [2]:277)<sup>31</sup>*

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang taat kepada-Nya untuk diberikan pahala atas apa yang telah diperbuatnya, dan juga diberikan ketentraman bagi hati mereka baik didunia maupun diakhirat.

#### **d. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh 267**



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS.Al-Baoroh [2]:267)<sup>32</sup>*

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit,h.48.

<sup>32</sup> Al Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 46.

e. Al-Qur'an Surat Al-Anbiya : 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, (QS.Al-Anbiya [21]:73)<sup>33</sup>

2. Hadist

Dasar hukum wajibnya zakat juga dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ".<sup>34</sup>

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas r.a., Sesungguhnya Nabi

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.h.329.

<sup>34</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahihul Bukhari, Juz I*, (Beirut: Dar al-kitab al-'ilmiyah, 1992), h. 427.



SAW mengutus Mu'adz r.a., ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku (rasul) adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka". (Hr. Bukhari, No. Hadis 1395)<sup>35</sup>

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ. فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ".<sup>36</sup>

Artinya:

"Dan berkata kepadaku Umar Ibn Muhammad Ibn Bukayri Naaqid. Dan dari Sufyan Ibn Ngubaynah berkata: "Aku bertanya kepada Amru Ibn Yahya Ibn Umarah beliau memberitahukan kepadaku tentang ayahnya., Dari Abi Sa'id Al Khudriy, dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasaq kecuali dihitung shadaqah, dan tidak ada zakat yang kurang dari 5 dzaud, dan tidak ada zakat yang kurang dari lima awaq itu adalah shadaqah. (Hr. Muslim, No. hadis 2227)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْتَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالُهُ مَالُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَبُّ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ" وَقَالَ بِهِزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ وَأَبُوهُ عَثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cetakan I, (Bandung: Jabal, 2011), h. 140

<sup>36</sup> Imam Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarof An-Nawawi, *Shahihul Muslim*, Cetakan Pertama, (Bairut: Darul Fikri, 1996), h. 2693.

طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ  
مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.<sup>37</sup>

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin ‘Umar, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Muhammad bin ‘Utsman bin ‘Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub r.a. : Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: “Ajarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke surga”. Dia berkata: “Apakah itu, apakah itu ?” Dan Nabi SAW bersabda: “Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi”. Dan berkata Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Utsman dan bapaknya ‘Utsman bin ‘Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dengan lafadz seperti ini. Berkata Abu ‘Abdullah Al Bukhariy: “Aku ragu bahwa Muhammad bin ‘Utsman yang menghafalnya dari (Syu’bah) akan tetapi yang benar adalah ‘Amru bin ‘Utsman. (Hr. Bukhari, No. Hadis 1396).

### 3. Ijma ‘

Kaum muslimin diseluruh dunia telah sepakat bahwa zakat sebagian dari hukum Islam dan wajib ditunaikan. Selain itu para sahabat juga telah sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.<sup>38</sup> Kesepakatan para sahabat ini merupakan ijma sahabat (ijma sahibi) yang dapat dijadikan pedoman sebagai dalil hukum khususnya mengenai zakat.

### 4. Aturan Perundang –undangan

Potensi zakat baik penerimaan maupun pengelurannya cukup besar.oleh karena itu menurut ajaran Islam. Zakat sebaiknya dipungut oleh

<sup>37</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Loc. Cit.*, h. 427.

<sup>38</sup> Abbas kararah.,al-Din Wa al-Zakat Ala al-Muzakih al-Arbaah dari Al-kutup al – Arabi,(mesir;1953) h 66.

negara. Nabi SAW melaksanakannya ketika berperan sebagai kepala Negara Madinah dengan memungut Zakat dari orang-orang yang mampu. Beliau juga memerintahkan pemungutan ini kepada para sahabat yang bertugas sebagai gubernur di wilayah masing-masing.<sup>39</sup>

Selain Al-Qur'an Hadist dan Ijma sebagai dasar hukum. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan Perundang-undangan seperti peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

### C. Syarat- syarat wajib zakat

Para ahli fiqih telah meletakkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta sehingga tunduk kepada zakat diantara syarat tersebut yang terpenting adalah<sup>40</sup>

1. Harta tersebut harus dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna oleh Muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) pada waktu datang waktunya zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu untuk mempergunakannya (membelanjakannya) dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar (jumlah ) zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
2. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil bisa menerima perkembangan ataupun perkembangan secara hukum), maksud nya adalah bahwa pengolahan harta tersebut menghasilkan produk dan

---

<sup>39</sup> Hasaan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteporer*, (Jakarta :Rajawali),h173.

<sup>40</sup> Husayn Syahatah,*Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Konteporer*, (Jakarta :Pustaka Progresif,2004) h.10.

pemasukan, sama saja apakah pengelolaan tersebut benar benar terjadi atau tidak sehingga harta yang tersimpan tunduk kepada zakat.

3. Harta tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah kebutuhan asasi agar kehidupan muzaki dan orang yang dibawah tanggungannya, ini maksudnya bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al –kifayah), dan barang siapa yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.
4. Harta tersebut harus bebas dari hutang. Ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. Jika terdapat hutang tunai (hutang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta naqdain (emas dan perak).
5. Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan nishab. besar nishab berada dari zakat yang satu kepada zakat yang lain.
6. Kepemilikan atas harta yang tunduk kepada zakat tersebut harus melewati haul (satu tahun ) secara sempurna, kecuali zakat tanaman pertanian, buah dan rikaz, yang dizakati waktu panen atau waktu mendapatkannya.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat

a. Islam

Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (muzaki) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewahiban zakat. Karna orang kafir bukan lah orang yang ahli

didalam beribadah seperti yang disyari'at Islam. Seorang Islam yang memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayar zakat maka menurut fuqoha syafi'iah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan abu hanifah berpendapat murtadnya seseorang yang menggugurkan semua kewajiban sebelum murtad, sebab setelah murtad ia menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya

b. Merdeka

Merdeka adalah tidak dalam kondisi sebagai budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta yang sempurna kecuali Tuhannya, Merdeka dalam pengertian ini merdeka secara umum. Namun merdeka pada zakat adalah seseorang yang memiliki tidak berada dibawah kekuasaan yang lain .<sup>41</sup>

c. Baligh dan berakal

Baligh dan berakal adalah sudah benar benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan syara, sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila, karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak dikenakan wajib zakat. Menurut Wahbah Al-Zuhaily mengatakan bahwa baligh dan berakal keduanya dipandang perlu, karena anak kecil dan orang gila keduanya termasuk dalam ketentuan yang tidak wajib membayar zakat, sholat dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah* (Bandar Lampung :Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung) h.197.

<sup>42</sup> Wahbah Al-Juhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1997)h.100.

#### d. Mencapai Nishab

Maksudnya adalah harta tersebut sudah mencapai batas minimal untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana telah dikatakan oleh wahbah Al Zuhailly bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau 85gram emas, nishab perak adalah 200 dirham atau 569 gram perak, buah –buahan dan bijian yang telah di keringkankan adalah 5 wasaq atau 653 kg, nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta adalah 5 ekor dan nishab sapi adalah 30 ekor.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu kewajiban yang harus ditunaikann mempunyai syarat dan rukun yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih, karena suatu kewajiban yang diajarkan oleh Islam kepada penganut senantiasa disertai dengan aturan aturan yang sangat jelas baik melalui firman-Nya . . .

### D. Macam- macam Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat firah sebagai penyempurnaan puasanya, Membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan ramadhan.

Zakat fitrah dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama untuk merasakan kegembiraan pada hari raya Idul fitri.

---

<sup>43</sup> *Ibid.h.* 102.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki pembekalan samapi hari raya Idul fitri. Jika zakat mal baru wajib dibayar ketika seseorang telah memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa terkecuali bayi yang baru lahir satu jam sebelum waktu sholat Idul fitri maupun oleh orang yang sakit parah yang sedang menghadapi sakaratul maut selama belum meninggal.<sup>44</sup>

Sementara jumlahnya yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah adalah “Para ulama sepakat bahwa jumlah yang harus dikeluarkan adalah satu sha’(satu gantang) baik gandum kurma, beras, dan yang lainnya menjadi kebiasaan makanan pokok.”<sup>45</sup>

Kadar zakat Fitrah , adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras, ganum yaitu sebelum sholat hari raya Idul Fitri itu perorangan yaitu: 1 gantang arab (gantang fitrah) kira-kira 2300 gram (2.300kg) atau dibulatkan mejadi 2.5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti Istri, anak-anak dan lain-lain<sup>46</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a) Dbolehkan membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan sampai hari terakhir puasa ramadhan.

---

<sup>44</sup> Agus Thayib Afifi ,Shabira Ika ,Kekuatan zakat , (Yogyakarta :Albana,2010), h.65-67

<sup>45</sup> Muhammad Jawwad,, *Mugniyah ,Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta :,Lentera ,1999),h.196.

<sup>46</sup> *Ibid*,h.197.

- b) Waktu yang wajib adalah mulai terbenam matahari peggabisan Ramadhan.
- c) Waktu Sunnat, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat 'idul fitri.<sup>47</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat Maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan pemiliknya karena telah mencapai Nisabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>48</sup>

### a. Zakat Emas dan Perak

Mengenai dasar hukum nya diwajibkan zakat Emas dan perak ini adalah;

Firman Allah SWT dala Surat At-Taubah ayat 34:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib*

<sup>47</sup> Agus Thayib Afifi ,Shabira Ika,Op.Cit.h.67.

<sup>48</sup> Yusup Qardawi ,Op.Cit.h.85



*Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah[9] : 34).<sup>49</sup>*

Ulama fiqh berpendapat, emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut Imammiyah, wajib zakat pada emas dan perak itu jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati jika berbentuk batangan dan perhiasan. Sedangkan menurut empat mazhab emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk uang. Mereka berpendapat mengenai emas dan perak yang berbentuk perhiasan, sebagaimana mewajibkan zakat dan sebagian lain tidak mewajibkannya.<sup>50</sup>

Pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama, jumbuhur ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syi'ah. Menurut mereka, zakat tetapi diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak, seperti intan dan permata, jika mencapai nishabnya. Hal ini sejalan dengan keumuman dari firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103 dan surat AL-Baqoroh ayat 267 yang menyatakan bahwa zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit h.193.

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Op. Cit h.185.193.

<sup>51</sup> Didin Hafiduddin, Op Cit.h.40.

Adapun nishab zakat harta dan zakat uang lebih kurang nya 85 gram emas murni. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut pada zaman Rosululloh mata uang yang berlaku pada saat itu adalah :

- 1) Mata uang perak (dirham) yaitu mata uang yang terpakai dikalangan bangsa Arab dan bersal dari Persia (Iran)
- 2) Mata uang emas (dinar) yaitu mata uang yang terpakai dikalangan bangsa Arab dan bersal dari bangsa Romawi (byzantim).

Orang arab menggunakan dua mata uang tersebut karena mereka tidak mempunyai mata uang tersendiri. Kemudian oleh Rasulullah di tentukan bahwa nishab mata uang perak lebih kurang 200 dirham, sedangkan nishab mata uang emas lebih kurang 20 dinar atau 20 misqal. Satu dinar, pada zaman Rasulullah, nilainya sama 10 dirham. Akan tetapi, setelah banyaknya penambangan perak harga dirham merosot dratis banding dinar. Oleh karena itu, para ulama kontemporer menetapkan emas sebagai ukuran nishab, karena dianggap lebih stabil standar harganya. Dalam fiqhuz zakat dengan ketetapan bahwa nishab harta benda adalah 85 gram emas. Hal ini sesuai dari beberapa uang dinar dari masa awal-awal Islam terdapat di beberapa mesium dunia, yaitu 1 dinar harga nya sama dengan 4.25 gram emas berarti  $(4.25 \times 20 \text{ dinar} = 85 \text{ gram})$ .

Apabila ingin mengetahui nilai nishab dengan memakai uang tunai disetiap Negara harus mengetahui harga emas 24 karat itu kemudian mengalikannya dengan 85.<sup>52</sup>

## b. Zakat Harta Perdagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri kalau harta yang dimiliki itu merupakan harta warisan, maka para ulama bersepakat, tidak menanamkan harta dagangan adalah wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah.<sup>53</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.....(البقرة: 267)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan lah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha mu yang sebaik-baik.....(QS :Al-Baqoroh [2] :267)<sup>54</sup>

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَ أَنْ تُخْرَجَ الزَّكَاةُ مِنَ الدُّنْيِ نَعْدُ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داوود)<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Yusup Qardhawi, *Fatwa-fatwa konteporer jilid 3*,(Jakarta:Gema Insani,2002)h.335.

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mugniah, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj,Masykur,et al.,*Fiqh Lima Mazhab* .(Jakarta:Lentera,2007),h 187.

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.h.46.

<sup>55</sup> Hafizh Al-Mundzir , *Sunan Abu Daud* terjemah Jus II, Alih Bahasa By Arifin dkk,(Semarang:Asyifa,tt) h.2356.

*Artimnya: Dari samurah bin Jundub ra dia berkata :”sesungguhnya Rosulloh SWT memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta Yang Kami persiap kan untuk dijual .(H.R Abu Daud).*

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan .

1) Niat Berdagang .

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab diatas.

2) Mencapai Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak yaitu senilai 20 misqal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak .

3) Telah berlaku satu tahun.<sup>56</sup>

**c. Zakat hewan ternak**

Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu: unta, sapi, dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut para ulama berbeda pendapat, Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat sedangkan Imam

---

<sup>56</sup> Didin Hafidhudin, *Op.cit* .h.24.

Maliki dan Imam Syafii tidak mewajibkan, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan, dengan menqiyaskan kezakat perdagangan.<sup>57</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Sayid Sabiq bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak selain tiga tersebut, sedangkan kuda keledai dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Apabila diperhatikan dalil dalam Al-Qur'an, Hadist serta pendapat para Ulama, dapat lah disimpulkan bahwa binatang ternak selain tiga jenis diatas yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat, seperti peternakan unggas, kuda dan lain lain tidak lah termasuk pada kartagori zakat hewan ternak melainkan zakat perdagangan seperti pendapat imam Malik dan imam Syaf'i.

Mengenai zakat binatang ternak, menurut Abdurahman Al-Jaziri harus memenuhi syarat- syarat yaitu :”binatang tersebut makan rumput ditempat gembalaan yang tidak memakai biaya atau yang diambilkan makananya yang telah dicapai bilangan yang telah telah ditentukan, sedangkan sayyid sabiq mensyaratkan “zakat ternak itu telah mencapai satu nishab berlangsung dalam satu tahun, hewan tersebut adalah hewan gembalan. Artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar dalam satu tahun.<sup>58</sup>

Adapun nishab hewan ternak adalah menurut Sayyid Sabiq mengenai zakat unta adalah :

---

<sup>57</sup> Wahbah AL-Zuhaili, *Op.Cit.*h.100

<sup>58</sup> Sayyid sabiq,*Op.Cit.*h.62.

لَا شَيْءٌ فِي لِإِ بِلٍ حَتَّ تَبْلُغَ غَمْسًا فَإِذَا سَا أُمَّةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَحَيْهَا  
 شَاءَ فَإِذَا بَلَّغْتُ عَشْرًا فِيهَا شَاتَانِ وَهَكَذَا كُلَّمَا زِدَاتُ خَمْسًا زَادَتْ سَاةً فَإِذَا  
 بَلَّغْتُ خَمْسًا وَعَشْرِينَ فَحَيْهَا بِنْتٌ مَخَاصِرٍ وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ وَدَخَّاتٌ فِي الثَّانِيَّةِ  
 أَوْ بِنْتٌ لَبُونٍ .

Artinya : "tidak wajib zakat pada unta jika kurang dari lima ekor, maka apabila kurang dari lima ekor, di gembalakan dan cukup masanya sampai satu tahun zakatnya satu ekor kambing betina. Jika kambing sepuluh ekor maka zakatnya dua ekor kambing betina. Demikian seterusnya setiap bertambah lima ekor bertambah pula zakatnya satu ekor kambing betina. jika banyak nya dua puluh lima ekor, zakatnya adalah satu anak unta betina berumur 2-3 tahun. jika banyak nya unta 36 ekor, zakatnya satu ekor unta betina umur 2-3 tahun."<sup>59</sup>

1) Unta seorang muslim yang memiliki unta 5 ekor atau lebih dan telah memilikinya satu tahun wajib mengeluarkan zakat dengan ketentuan sebagai berikut<sup>60</sup>

**Tabel 2.1 Nishab zakat unta**

No	Jumlah Unta	Besar Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-18 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 ekor bintu mkhdah ( Unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
6	36-45 ekor	1 ekor bintu Labuan (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
7	46-60 ekor	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
8	61-75 ekor	1 ekor jadza'ah (genap 4 tahun)

<sup>59</sup> Ibid h.364.

<sup>60</sup> Hasby ash sihidieky, Op.Cit , h.118.

		masuk 5 tahun)
9	76-90 ekor	1 ekor bintu Labuan
10	91-120 ekor	2 ekor hiqqah ( genap 4 tahun masuk 5 tahun) 1 ekor bintu Labuan 2 ekor hiqqah

## 2) Sapi

Sapi adalah jenis binatang ternak yang banyak dikembangkan oleh para peternak karena merupakan sumber kebutuhan daging dan susu yang utama. Bahkan Indonesia sampai mengimpor impor daging sapi karena kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi oleh peternak peternak dalam negeri.

Sapi baru dizakati jika memiliki pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih. Berikut ini ketentuan-ketentuannya.<sup>61</sup>

**Tabel 2.2 Nishab zakat sapi**

No	Jumlah sapi	Besar zakat
1	30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/ betina tabi'
2	40-59 ekor	1 ekor sapi jantan /betina musinnah
3	60-69 ekor	2 ekor sapi jantan /betina tabi'
4	70-79 Ekor	1 ekor sapi musinnah dan betina tabi'
5	80-89 ekor	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Sementara itu jika setiap jumlah sapi tersebut berjumlah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah

<sup>61</sup> *Ibid*

### 3) Kambing

Seseorang muslim yang memelihara kambing wajib baginya untuk membayar zakat mal ketika jumlah kambing nya sama dengan 40 ekor atau lebih .

**Tabel 2.3 Nisahab zakat kambing**

No	Jumlah kambing	Besar zakat
1	40-120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
2	120-200 ekor	2 ekor kambing /domba
3	201-300 ekor	201-300 ekor kambing

Selain kambing, domba juga memiliki ketentuan nishab dan pembayaran zakat yang sama, yaitu seperti perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>62</sup>

#### **d. Zakat hasil pertanian dan buah buahan**

Mazhab Hanafi berpendapat, "setiap hasil yang dikeluarkan oleh tanah '*unsyuriyah*'<sup>63</sup> wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tahan lama atau tidak. Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah 10% persen dari hasil panen, jika tanahnya disirami air hujan atau dengan menggunakan pengairan tersebut tidak menggunakan biaya. Maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% persen dari hasil panen."

---

<sup>62</sup> Ibid., h.72

<sup>63</sup> Dalam istilah fiqh ,tanah bisa dikatagorikan kepada [1]*Usyuriyah* yaitu tanah yang penduduk nya masuk islam yang sukarela.;[2] *Kharajiyah* :yaitu tanah yang di kuasai oleh Umat Islam setelah memerangi penduduk nya..dan penduduk nya diwajibkan mengeluarkan kewajiban harta yang inamakan "*kharaj*" ini adalah perbedaan antara kedua tanah tersebut dan akan di bahas lebih detail pada tema politik keuanga nanti .secara umum taah negara syam,Irak dan Mesir termasuk katagori tanah *Kharajniyah* .



Mazhab syafi'i berpendapat "bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian, baik tanah pertanian tersebut 'Usyuriyah maupun kharaajiyyah, maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat ini.

- 1) Hasil pertanian tersebut berupa makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya) dimiliki oleh orang tertentu.
- 2) Sudah mencapai batas nishab, menurut mereka satu nishab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq ukurannya sama dengan 120 kg.
- 3) Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas buah anggur dan kurma adapun buah-buahan selain dua tersebut maka tidak wajib zakat.<sup>64</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, Tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah 5 beban unta (wasaq), berdasarkan sabda Rosululloh S.A.W., "kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat."<sup>65</sup> Satu sha sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran 2 telapak tangan orang dewasa. Satu sha 'oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3liter. Maka satu shak 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani ,2014),h.166.

<sup>65</sup> Qordhawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Jakarta :litera antar nusa ,1986), h.342.

<sup>66</sup> Ibid h.351

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ. فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَادُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَادُونَ خَمْسَ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَادُونَ خَمْسَ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ".<sup>67</sup>

Artinya:

"Dan berkata kepadaku Umar Ibn Muhammad Ibn Bukayri Naaqid. Dan dari Sufyan Ibn Ngubaynah berkata: "Aku bertanya kepada Amru Ibn Yahya Ibn Umarah beliau memberitahukan kepadaku tentang ayahnya., Dari Abi Sa'id Al Khudriy, dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasaq kecuali dihitung shadaqah, dan tidak ada zakat yang kurang dari 5 dzaud, dan tidak ada zakat yang kurang dari lima awaq itu adalah shadaqah. (Hr. Muslim, No. hadis 2227)

#### e. Zakat Madu dan produksi hewani .

Dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 68-69.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, dipohon-pohon kayu, dan ditempat-tempat yang dibikin manusia",. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>67</sup> Imam Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarof An-Nawawi, Op.Cit h. 2693.

*benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (QS. An-Nahl [16] 68-69.)<sup>68</sup>*

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugrah dari Allah SWT yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat manusia. Alam prospektik perekonomian modern sekarang madu disamping diproduksi secara alamiah dan individual, kini disedemikan rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. karena itu sangatlah wajar apabila dilihat pula dari sebagai kajian sebagai objek zakat.<sup>69</sup>

Mengenai besar nishab madu, tidak ada hadis yang menentukannya dengan tegas, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah itu. Abu hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak zakatnya sepersepuluh. Berdasarkan pascalandasan biji-bijian dan buah buahan.

Menurut Muhammad nishab madu macam-macam ada yang farq dan bahkan lima qirba (berdasarkan dasarnya sebesar lima mithl ukuran tertinggi benda yang bisa diberikan harga). Satu farq berharga tiga puluh enam ratl, satu man berharga dua ratl, dan satu qirba berharga seratus ratl.

Menurut Ahmad nishab madu 10 farq umar diriwayatkan berpendapat demikian.farq adalah enam belas ratl sehingga nishab

---

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.h.275.

<sup>69</sup>Didin Hafidhududdin,Op.Cip.113.

madu adalah seratus enam puluh ratl Baghdad atau seratus enam puluh ratl Mesir.

Menurut Yusuf Qordhowi nishab madu besarnya sama dengan harga lima wasaq (enam ratus lima puluh tiga kg atau lima puluh kail mesir) makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar nishab hasil tanaman dan buah-buahan lima wasaq karena itulah dipungut zakatnya sepersepuluh.<sup>70</sup>

Zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya adalah senilai 635 kg padi/gabah dan presentasi zakatnya sebesar 10 persen setiap panen.<sup>71</sup>

Adapun mengenai zakat produksi hewani seperti sutera, susu dan yang lainnya sebagai ulama yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat sehingga tidak wajib dikeluarkan. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat. Sehingga wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai sumber zakat disamping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pun terjadi dalam analogi kewajiban zakat nyat apakah hasil dari pertanian atau perdagangan.

---

<sup>70</sup> Yusuf Qordhowi, *Op.Cit*, h.404.

<sup>71</sup> Didin Hafidhudin, *Op.cit*.

#### **f. Zakat Hasil Tambang (ma'din) dan zakat barang temuan (Rikaz)**

Jika seorang bekerja dipertambangan, tidak ada zakat pada harta yang ia tambang, kecuali emas dan perak. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan nishab emas dan perak. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam Majmu' Syarah muhazzab, berpendapat bahwa barang tambang tidak sama dengan rikas. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat haul.

Selanjutnya, Mazhab syafii juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rikas adalah harta yang terpendam di zaman jahiliah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria Muzzaki seperti muslim, dan telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 20%<sup>72</sup>

#### **E. Mustahik Zakat**

Abu dawud meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rosululloh saw, lalu berkata kepada beliau, "Berilah aku bagian dari harta sedekah" lalu Rosulullah saw berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah tidak

---

<sup>72</sup> Didin Hafidhudin, *Op.Cit.*,h .49.

rela akan keputusan nabi-Nya maupun oranglain dalam hal sedekah, sehingga Allah memberi keputusan sendiri dalam hal sedekah ini dan dia membagikan harta sedekah kepada 8 golongan, jika memang kamu salah satu diantara delapan golongan tersebut, maka aku akan memberikan hak mu. Dalam Al-Qur'an menjelaskan dan menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat. Ayat ini pada mulanya turun sebagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang iri jika melihat harta zakat dan mereka mencela Rosulullah saw. Karena beliau tidak memenuhi keinginan mereka mendapatkan sebagian harta-harta.<sup>73</sup> Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat ayat at-Taubah ayat 60.

A decorative graphic featuring a stylized green and blue floral or leaf-like pattern. Overlaid on this pattern is Arabic calligraphy in black ink. The text is arranged in three lines, reading from right to left. The first line is 'إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ'. The second line is 'فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ'. The third line is a small circular symbol containing a crescent moon and a star, followed by 'وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ'.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.At-Taubah [9]:60)<sup>74</sup>*

Berdasarkan ayat diatas ,penulis akan menjelaskan 8 golongan tersebut ialah sebagi berikut:

---

<sup>73</sup> Sayid Hawwa , *Al-Islam, Cetakan 1*, ( Jakarta :Bulan Bintang, 1972), h.71

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*h197.

#### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi keperluan atau kebutuhan .<sup>75</sup>

#### 2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta secukupnya, tapi masih kurang. seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham. tetapi yang ada padanya hanya tujuh dirham. Demikian juga orang yang berusaha tapi tidak mencukupi.

#### 3. Para Amil

Amil adalah orang yang bekerja memungut zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah di perintah kan Allah SWT. Sedangkan dalam kitab Sayyid sabiq disebutkan bahwa amil zakat adalah orang orang yang ditugas kan oleh iman kepada pemerintah atau wakilnya untuk mengumpulka zakat orang-orang kaya.<sup>76</sup> Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Amil adalah panitia atau orang yang ditugas untuk mengurus zakat dan dia berhak menerima hasil dari pengumpulan zakat tersebut.

#### 4. Mu'alaf yaitu golongan yang disunnahkan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum menetapnya keislaman mereka .<sup>77</sup>

Fuqoha membagi Mu'alaf yaitu dalam beberapa golongan yaitu;

---

<sup>75</sup> Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al- Husaini ,*Kifayatul Akhyar* ,alih bahasa oleh Syarifuin Anwar dan Misbah Mustafa ,Bima Imam,1995 h.441.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq ,*Op.Cit*,h.91.

<sup>77</sup> Ibid .94.

- 1) Kafir yang diharapkan akan beriman kepada Allah SWT dengan memberikan pertolongan terutama pemimpin kaumnya. Sehingga dapat menarik kaum mereka memeluk agama Islam bersama mereka.
- 2) Kafir yang ditakuti berbuat jahat terhadap orang Islam lalu diberi zakat untuk mencegah kejahatannya.<sup>78</sup>
- 3) Orang yang sudah Islam
  - a) Orang yang baru masuk atau memeluk Agama Islam, atau orang yang masih perlu dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanannya, lebih-lebih mereka yang berasal dari keluarga non Muslim dan penghuni daerah-daerah perbatasan, atau yang dikucilkan oleh keluarganya akibat keislamannya.
  - b) Berada dibawah kekuasaan orang-orang kafir dan dikhawatirkan akan terpengaruh oleh iming-iming harta atau jabatan sehingga keluarga dari agama Islam dan menjadi alat kaum kafir untuk menunjukkan gangguan terhadap masyarakat muslim.
  - c) Para pemimpin kelompok masyarakat atau pemuka suku yang diharapkan dapat mempengaruhi para pengikut agar masuk Islam, atau mencegah kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin.<sup>79</sup>

## 5. Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah budak mukatta, sebab mereka tidak memiliki harta, maka kepada mereka boleh diberikan zakat untuk membantu mereka

---

<sup>78</sup> Yusup Qordhawi, *Op. Cit*, h.563.

<sup>79</sup> T.M .Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*.h179.



memerdekakan diri, dengan syarat budak mukattab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup membayar.<sup>80</sup>

#### 6. Gharimin

Gharimin adalah mereka yang termasuk mempunyai hutang dan tidak dapat lagi membayar karena telah jatuh miskin, termasuk juga didalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, untuk mendamaikan persengketaan, menjamu tamu memakmurkan masjid membuat jembatan dan lain-lain.<sup>81</sup> Sedangkan menurut kesepakatan Ulama, gharimin adalah orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk keperluan dan perbuatan yang bukan maksiat atau jahat, diberikan agar dapat membayar hutang mereka.<sup>82</sup>

#### 7. Fisabilillah

Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, fisabilillah yaitu orang-orang yang berpegang membela agama Allah dan mereka tidak mendapat gaji, sedangkan menurut Al-Jaziri adalah yaitu pejuang yang patuh untuk memperjuangkan di jalan Allah SWT.<sup>83</sup>

Ibnu sabil Para fuqoha selama ini mengartikan Ibnu sabil dengan musafir yang kehabisan bekal. Menurut syafi'iyah. Ibnu sabil di golongan dalam dua macam:

- a) Orang yang mengadakan perjalanan dinegeri tempat tinggalnya, artinya ditanah sendiri.

---

<sup>80</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Op.Cit* .h.466.

<sup>81</sup> T.M.Ash Shiddieqy, *Op.Cit* h.184.

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*,193.

<sup>83</sup> Abdurahman Al-Jaziri, h.262.

b) Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.

Menurut Muhammad jawad mugnihiyah, Ibnu sabil adalah “orang yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi “. <sup>84</sup>

Sedangkan menurut Hasbi Ash shidqieqiy, Imbu sabil adalah “mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjannya dari kampung, walaupun ia orang yang berharta dikampungnya.”<sup>85</sup>

## 8. Ibnu sabil

Para ulama sepakat, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, deberi zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan diantaranya. Dalam hal ini mereka menyaratkan bahwa perjalanan itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalanan mubah mereka bertikai paham.

Menurut golongan syafi’I, Ibnu sabil itu ada dua macam:

a) Orang yang mengadakan perjalan dinegeri tempat tinggalnya, artinya ditanah airnya sendiri.

b) Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.

Kedua golongan itu berhak menerima zakat walau ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang ditanah aiarnya ada hartanya untuk membayarnya nanti .

---

<sup>84</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, h.193.

<sup>85</sup> T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, h.191.

Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati suatu negeri bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberikan zakat yang menemukan seseorang yang akan memiutangnya, sedangkan dikampungnya ada harta yang cukup untuk membayar hutangnya itu. Jika tidak seorang pun yang bersedia memeberinya pinjaman atau tidak punya harta untuk membayar hutangnya, baru lah ia diberi bagian.<sup>86</sup>

#### **F. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini ajaran zakat. sebagaimana dijelaskan di atas salah satu pengertian zakat adalah tumbuh dan menumbuhkan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Di sini zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah, untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimaannya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dalam hal ini para ulama telah membahas apa hikmah dari adanya zakat. Diantaranya menurut Yusuf

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h.124-125.

Qordhawi, secara umum terdapat dua tujuan zakat yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan .

Tujuan pertama meliputi kesucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia, dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan adalah pendidikan yang bertujuan untuk berkarya jiwa manusia dengan nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.

Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas dilihat dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan problem kemiskinan, dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan sebagainya.<sup>87</sup>

Adapun hikmah zakat untuk membersihkan sifat-sifat kikir dari orang-orang yang kaya dan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Nya dengan jalan ikhlas mengeluarkan zakat. Membendung kejahatan orang-orang miskin yang lapar atau orang-orang iri kepada kekayaan seseorang yang bisa menimbulkan kejahatan, sehingga dengan bantuan zakat itu akan berhasil membawa suatu kesejahteraan kepada mereka.

---

<sup>87</sup> Yusup Qordhawi , *Op.Cit*, h.. 881.

Menjalinkan hubungan kasih sayang antara pemberi zakat dan penerimanya sesudah terjadinya bantuan pemberi zakat kepada fakir miskin serta orang-orang sengsara.<sup>88</sup>

Hikmah dan manfaat Zakat sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat :7

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي



لَشَدِيدٌ  
Artinya Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS..Ibrahim:[14]:7).<sup>89</sup>

2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

---

<sup>88</sup> Hussein Bafreisy, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsir nya*, (Surabaya:Al-Ikhlas 1980),h. 123.

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.h.257.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat ,disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita. Juga akan mengundang azab Allah SWT.Firman nya dalam Surat An-nisa ayat :37.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا

آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikannya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir[296] siksa yang menghinakan.(QS.An-Nisa [4]:37)<sup>90</sup>

3. Sebagai pilar amal bersama (jami'i) antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqoroh ayat: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ ۗ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit h.85.

*yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(QS Al-Baqoraoh [2]:273).<sup>91</sup>*

4. Sebagai salah satu sumber dan bagi pembangunan serana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama berpendapat bahwa orang yang menuntut Ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun fisabilillah
5. Untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi

---

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit.. h.47.

kebutuhan hidup diri dan sekeluarganya,dan berlomba lomba menjadi  
*muzakki dan munfiik* .<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Didin hafidhudiin, *Op.Cit.* h 17.



## BAB III

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Pekon Sukartu Kecamatan, Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

##### 1. Aspek Historis Pekon Sukartu

Pekon Sukartu pada mulanya merupakan suatu daerah hutan belantara yang dihuni oleh binatang buas dan pohon-pohon besar. Pekon ini mulai ditebang pembukaannya pada awal tahun 1929 oleh beberapa orang pendatang dari daerah Cukuh Balak, diantaranya :

1. Bapak Muhammad Zen Kiraton
2. Bapak Abdul Pani
3. Bapak Mat Yasin
4. Bapak Abidin
5. Bapak Abdul Halim
6. Bapak Sudarno
7. Bapak Adung dan warga lainnya

Pada waktu tebang masa itu, mereka menemukan beberapa tumpukan batu dan ada bendungan Irigasi yang baru beserta rumah dinas di bendungan itu yang sangat bagus seperti rumah Ratu pada jaman dahulu. Maka sepakat para tokoh pada waktu itu memberikan nama Pekon Sukartu.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Dokumen kelurahan Pekon Sukartu ,Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu,tahun 2018,h. 1

Sejak berdirinya Pekon Sukaratu sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yakni 8 (delapan) orang Kepala Pekon, antara lain sebagai berikut :<sup>94</sup>

1. Bapak Bakhtiar memerintah 1952 s/d 1958
2. Bapak Nasruddin memerintah 1958 s/d 1988
3. Bapak Ashari. zn memerintah 1988 s/d 1998
4. Bapak Ahmadal Yuzi memerintah 1998 s/d 2004
5. Bapak Nono Suwarno memerintah 2004 s/d 2005
6. Bapak Abdul Basit memerintah 2005 s/d 2010
7. Bapak Ashari. Zn Memerintah 2010 s/d 2016
8. Bapak Ashari.Zn yang masih menjabat pada saat ini.

## 2. Aspek Geografis Pekon Sukaratu

Pekon Sukaratu terletak di kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Pekon ini terdiri dari 6 dusun yaitu dusun Sukaratu I, dusun Sukaratu II, dusun Sinar Banten, dusun sinar baru, dusun Tirta sari I, dusun Tirta sari II.

Pekon Sukaratu memiliki batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pekon Lugu Sari.
- Selatan berbatasan dengan Pekon Puji Harjo.
- Timur berbatasan dengan Pekon Pagelaran.
- Barat berbatasan dengan Pekon Sukawangi.

---

<sup>94</sup> Ibid ,h.2

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 3 km dan dapat ditempuh kendaraan bermotor  $\pm$ 15 menit, sedangkan jarak Ibu Kota Kabupaten 10 km lama jarak tempuk ke Ibu Kota Kabupaten  $\pm$ 1 jam.

Luas wilayah Pekon ini adalah 274 ha yang terdiri dari pemukiman, peranian sawah, ladang tegaan, hutan, rawa-rawa, perkantoran, sekolah, jalan, dan lapangan Sepak Bola.<sup>95</sup>

Adapun beberapa dari wilayah Pekon Sukaratu dapat di pahami dari tabel berikut:

**Tabel 3.1 Wilayah Pekon Sukaratu**

No	Wilayah	Jumlah	Keterangan
1	Pemukiman	80 ha	
2	Pertanian sawah	100 ha	
3	Ladang tegalan	75 ha	
4	Hutan	1 ha	
5	Rawa-rawa	0,5 ha	
6	Perkantoran	0,5 ha	
7	Sekolah	1 ha	
8	Jalan	8 ha	
9	Lapangan sepak bola	1 ha	

### 3. Aspek Demografis Pekon Sukaratu

Pekon Sukaratu memiliki penduduk sebanyak 2843 jiwa yang terdiri dari 1.435 laki-laki dan 1.408 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 802 KK yang mendiami 6 RW/9 RT.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid* , h.4.

<sup>96</sup> *Ibid* ,h.5.

**a. Pembagian penduduk berdasarkan Agama**

Seluruh penduduk Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu beragama Islam, tidak ada seorangpun diantara penduduk yang beragama lain (non muslim).

**b. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan**

Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu berjumlah 2843 Orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD/MI	1.109 Orang	
2	SLTP/MTS	754 Orang	
3	SLTA/MA	667 Orang	
4	SI/diploma	158 Orang	
5	Putus Sekolah	125 Orang	
6	Buta Huruf	15 Orang	

Sumber Monografi Pekon Sukaratu 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Pekon Sukaratu masih banyak masyarakat yang putus sekolah dan tidak sekolah sama sekali. Padahal di jaman sekarang ini khususnya di Kabupaten Pringsewu SD,SMP gratis. Lembaga pendidikan di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu gedung Tk 1/Paud memiliki 1 buah yang terdapat pada dusun Sukaratu 1. Gedung SD memiliki 2 buah yang terdapat pada Sukaratu I dan II untuk SLTP/MTs serta SLTA /MA dan lainnya tidak ada.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid ,h .7.

### c. Potensi Ekonomi Wilayah

#### 1) Pertanian

Potensi pertanian di wilayah pekon Sukaratu dapat di pahami dari tabel berikut:

**Tabel 3.3 Potensi Pertanian**

No	Jenis pertanian	Jumlah	Keterangan
1	Padi sawah	100 ha	
2	Jagung	9 ha	
3	Palawija	15 ha	
4	Kakao/Coklat	7 ha	
5	Sawit	20 ha	
6	Karet	5 ha	
7	Kelapa	10 ha	
8	Kopi	6 ha	
9	Singkong	10 ha	

#### 2) Peternakan

Untuk bidang peternakan potensi yang ada adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4 Peternakan**

No	Jenis peternakan	Jumlah	Keterangan
1	Kambing	117 ekor	
2	Sapi	50 ekor	
3	Ayam	900 ekor	
4	Itik	200 ekor	
5	Burung	56 ekor	

#### 3) Perikanan

Khusus untuk perikanan Pekon Sukaratu hanya memiliki tambak ikan, sedangkan tambak lain seperti tambak udang di wilayah ini tidak ada.

Adapun jumlah tambak ikan yang ada di desa ini adalah 50 buah dengan luas seluruhnya 20 ha.

#### **d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pecaharian**

Rincian dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	854 Orang	
2	Pedagang	67 Orang	
3.	PNS	167 Orang	
4	Tukang	29 Orang	
5	Guru	20 Orang	
6	Bidan /perawat	2 Orang	
7	TNI/Polri	1 Orang	
8	Pensiunan	7 Orang	
9	Sopir/Angkutan	24 Orang	
10	Buruh	129 Orang	
11	Jasa persewaan	96 Orang	
12	Swasta	32 Orang	

Sumber Monografi Pekon Sukaratu 2018

#### **4. Lembaga pemerintahan Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu**

Lembaga pemerintahan Pekon Sukaratu dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dipilih oleh masyarakat Pekon Sukaratu itu sendiri dalam jangka waktu periode lima tahun. Susunan Organisasi Kelurahan/Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah :<sup>98</sup>

##### **a. Nama –nama Aparatur Pekon :**

Kepala Pekon : ASHARI. ZN

Sekertaris Pekon : KUSNAN

---

<sup>98</sup> *Ibid* ,h. 8.

Kepala Urusan Pemerintahan : DENI EFENDI

Kepala Urusan Umum : UMI

Kepala Urusan Pembangunan : MUZNI

Kepala Urusan Kesra : AL KHUSARI

Kepala Urusan Keuangan : MARSIDI

Kepala Dusun

1) Dusun Sukaratu I : SUHITA

2) Dusun Sukaratu II : MUNZILIN

3) Dusun Sinar Banten : MAULANA

4) Dusun Sinar Baru : GUNAWAN JAYA

5) Dusun Tirta sari I : BAMBANG IRAWAN

6) Dusun Tirta sari II : DAHRONI

**b. Nama-nama anggota Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)**

Ketua : NAHRU, S.Pd

Wakil Ketua : TRI WIDI HARTONO, SH

Sekretaris : UJANG SAPRUDDIN

Anggota : 1. MARSIDIK

2. BAHARUDDIN

3. SUBHAN

4. PARJON

**B. Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu**

Di Pekon sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terdapat 10 petani budidaya ikan tawar. Budidaya ikan tawar ini memang banyak diminati oleh masyarakatnya terutama di Kecamatan Pagelaran karena lokasi yang strategis dan perairannya memang cukup baik untuk membudidayakan ikan tawar. Masyarakat yang profesinya sebagai petani

budidaya ikan tawar menggeluti usaha ini mulai dari pembenihan hingga membesarkannya. Para petani budidaya ikan tawar Pekon Sukaratu kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu umumnya memiliki kolam sendiri.

Jumlah kolam kolam yang terdapat di Pekon Sukaratu ada 43 unit. Adapun luas masing-masing kolam beserta nama-nama pemiliknya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Jumlah kolam**

No	Nama petani budaya ikan	Jumlah kolam	Luas Kolam	Keterangan
1	Abdul Basit	6 Kolam	8.240 m <sup>2</sup>	Milik sendiri
2	Ansori	2 Kolam	300 m <sup>2</sup>	Milik Sendiri
3	Edi Yanto	2 Kolam	550 m <sup>2</sup>	Milik sendiri
4	Hj.Siti Rahmah	3 Kolam	3.460 m <sup>2</sup>	Milik sendiri
5	Junaidi	2 Kolam	450 m <sup>2</sup>	Milik sendiri
6	Marsidi	4 Kolam	1.200 m <sup>2</sup>	Milik Sendiri
7	Matyasin	4 Kolam	780 m <sup>2</sup>	Milik semdiri
8	Nasrudin	2 Kolam	480 m <sup>2</sup>	Milik Sendiri
9	Soleh	8 Kolam	13.300 m <sup>2</sup>	Milik Sendiri
10	Suyatno	10 Kolam	24.600 m <sup>2</sup>	Milik Sendiri

Sumber :Wawancara petani budidaya ikan tawar Pekon Sukaratu kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Proses budidaya ikan tawar Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaram Kabupaten Pringsewu melewati beberapa tahap yaitu tahap persiapan, penyebaran bibit, perawatan, penjagaan aliran, siap panen, penjualan.

Tahap awal adalah persiapan, pada tahap ini petani membersihkan kolam dengan cara air dikeringkan. Setelah itu kolam diberi kapur dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam atau membunuh parasit/sumber



penyakit dalam kolam. Selanjutnya kolam didiamkan selama satu minggu dengan tidak mengalirkan air. Agar cara ini benar-benar sempurna, maka setelah satu minggu kemudian diberi air dan ditebarkan garam untuk mengumpurkan lumpur dan menambah planton.

Tahap berikutnya adalah penyebaran bibit. Pada tahap ini petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran melakukan penyebaran bibit ikan yang mereka beli dari petani ikan yang khusus menelorkan, lokasinya berada di daerah Pagelaran. Memang petani budidaya ikan yang penulis teliti tidak ada yang menyebarkan bibit ikan dengan cara menelorkan sendiri. Harga bibit ikan diukur dengan ukuran pergelas atau perbiji. Harga pergelas ikan lele Rp 16.000,- dan perbiji harganya Rp 100,- ; ikan mas perbiji Rp 120,- ; ikan nila Rp 60,- ; ikan gurame Rp 400,- dengan ukuran 3-5 cm.

Tahap berikutnya adalah perawatan. Ikan tawar yang telah ditebar dalam kolam oleh petani Pekon Sukaratu selanjutnya dibesarkan dengan menggunakan pakan ikan yaitu pellet. Pellet ini mereka beli di pasar maupun di toko. Pellet yang biasa di gunakan oleh petani ikan adalah yang bermerk Sinta karena mengandung banyak unsur-unsur yang diperlukan untuk pembesaran ikan. Harga pakan ikan Sinta ada 2 macam, yang besarnya -2 Rp. 273.000,-/sak, sedangkan -3 Rp.270.000,-/sak. Petani budidaya ikan tawar melakukan pemberian makanan yang secara teratur yaitu 3 kali sehari, dengan takaran yang sama untuk setiap pemberian makan. Banyaknya pakan ikan yang di keluarkan tergantung ukuran ikan. Apabila ikan sudah mulai

membesar bisa menghabiskan 1 sak pakan ikan setiap pemberian makan. Selain pakan ikan untuk merawat perkembangan ikan dibutuhkan juga obat-obatan yaitu obat antivirus, jamur serta membersihkan sampah yang ada di kolam dan menjaga perairan.<sup>99</sup>

Tahap berikutnya yaitu penjagaan aliran air. Petani budidaya ikan tawar memperhatikan aliran air yang bersumber dari sungai dan mata air, agar ikan yang ada di kolam tersebut tidak mengalami stress yang dapat menjadi faktor penghambat perkembangan, khususnya untuk ikan mas dan nila dibutuhkan aliran air pada setiap waktunya. Selain aliran air, ikan mas dan nila juga membutuhkan kolam yang luas. Hal ini berbeda dengan ikan gurame dan ikan lele. Dua jenis ikan ini tidak begitu membutuhkan aliran air dan tidak membutuhkan kolam yang luas.

Setelah beberapa bulan, kiranya 3-4 bulan, kolam siap dipanen. Hasil panen budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yaitu (ikan mas, nila, lele dan gurame) rata-rata bisa mencapai 1-7 ton atau 1000 kg-7000 kg pada setiap kolam. Apabila seorang petani memiliki lebih dari satu kolam hasilnya akan lebih banyak. Untuk memanen ikan yang siap di panen, para petani menggunakan jaring agar ikan tersebut dapat terkumpul dengan mudah.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara Abdul Basit, *petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*, pada tanggal 07 maret 2018, pukul 08.00 WIB.

<sup>100</sup> Hasil wawancara Suyatno, *Petani budidaya ikan tawar Pekon Sukaratu kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu*, pada tanggal 07 maret 2018, pukul 15.00. WIB.

Sesudah ikan dipanen, petani budidaya ikan tawar Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selanjutnya melakukan penjualan kepada penampung ikan yang akan membawanya ke pasar atau pusat perdagangan. Harga ikan setiap panen selalu berubah-ubah sesuai harga pasaran pada saat itu. Harga ikan mas untuk saat ini Rp 22.000,- ; ikan lele Rp 15.000,- ; ikan gurame Rp 25.000,- dan ikan nila Rp 17.000,-. Mayoritas petani ikan tawar pada pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sudah memiliki langganan pembeli yang akan penampung ikan-ikan tersebut. <sup>101</sup>

Kegiatan memanen ikan hasil budidaya ikan tawar terjadi 3 kali dalam setahun. Jika dalam proses pemeliharaan ikan dirawat dengan baik dapat menghasilkan 3 ton tiap kali panen. Khusus untuk ikan lele panen dapat terjadi 4 kali setahun, karena ikan lele lebih mudah tumbuh dan berkembang. Setiap kali panen umumnya menghasilkan 7 ton.

Pandangan para petani ikan di Pekon Sukaratu terhadap ikan berbeda-beda. Ada yang berpendapat wajib di zakatkan dan ada yang menganggap tidak wajib. Bagi mereka yang memandang wajib, cara mengeluarkan zakatnya pun berbeda-beda. Ambil contoh ibu Hj.Siti Rahmah beliau mengeluarkan zakat perikanan yaitu dengan cara memberikan ikan kepada tetangga kiri kanan belakang sebanyak 15 kantong plastik yang didalamnya terdapat 4-5 ekor ikan tanpa ada hitungan hasil dan pengeluaran zakat tersebut

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara Marsidi, *Petani budidaya ikan tawar di pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*, pada tanggal 07 maret 2018, pukul 14.00 WiB

itu pun hasil ikan sisa sotiran tidak termasuk dalam timbangan kepihak pedagang.<sup>102</sup>

Ada beberapa cara mengeluarkan zakat, antara lain :

1. Mengeluarkan zakat dengan cara menyisakan ikan kurang lebih 20 kg setiap panen contoh Pak Nasrudin beliau menegeluarkan zakatnya ketika panen tiba ikan sudah dipanen lalu dibawa ke penampung ikan disisakan kurang lebih sekitar 20 kg untuk dibagi-bagikan ketetangga dengan ukuran ikan masih kecil belum dapat dijual karena itu merupakan ikan sisa sotiran.<sup>103</sup>
2. Mengeluarkan zakatnya dengan cara diberikan ke masjid tiap kali panen. Setelah menghitung keuntungan. Ambil contoh dari Pak soleh beliau pergi ke masjid untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada hitungan yang jelas untuk mengeluarkan zakatnya diperkirakan saja untuk membayar zakat nya 200.000 sampai 300.000 biasanya diberikan ke masjid tiap kali panen<sup>104</sup>.
3. Mengeluarkan zakatnya dengan cara diberikan kepada masjid selama satu tahun sekali . Ambil contoh dari pak Suyatno beliau pergi kemesjid untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada hitungan yang jelas untuk mengeluarkan

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Hj.Siti Rahmah, *petani budidaya ikan tawar di pekon sukaratu kecamatan pagelaran kabupatean pringsewu* pada tanggal 07 maret 2018, pukul 09:00 WIB.

<sup>103</sup> Hasil wawancara Nasrudi, petani budidaya ikan tawar di pekon sukaratu kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu pada tanggal 08 maret 2018 pukul 10.00 WIB

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Soleh ,*petani budidaya ikan tawar di pekon sukartu kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu* , pada Tanggal 08 maret 2018 ,pukul 16:00 WIB.

zakatnya diperkirakan saja untuk membayar zakatnya sebesar 500.000 sampai 700.000 biasanya di berikan ke masjid setiap setahun sekali.<sup>105</sup>

4. Mengeluarkan zakatnya dengan meberikan kepada fakir miskin. Ambil contoh dari Pak Abdul Basit beliau mengeluarkan zakatnya dengan cara dimasukan ke dalam amplop dan nomimal isi dalam amplop diperkirakan saja sesuai dengan hasil panen, namun tidak ada hitungan yang jelas untuk mengeluarkan zakat nya<sup>106</sup>

5. Mengeluarkan zakatnya dengan cara jumlah hasil panen dikurangi pengeluaran dan keuntungannya untuk berzakat kurang lebih 2,5 % dari hasil panen tersebut. Contoh Pak Matyasin beliau mengeluarkan setelah di hitung dengan 2,5% dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin.<sup>107</sup>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dalam mengeluarkan zakat ikan menggunakan aturan sendiri tanpa tahu berapa kadar yang di keluarkan menurut hukum Islam. Penyaluran zakat yang dikeluarkanpun cukup sederhana yakni dengan cara membagikan ikan kepada tetangga atau membagikan ke masjid dan fakir miskin.

Praktek zakat ikan semacam itu dilakukan oleh para petani berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum ada perubahan.

---

<sup>105</sup> Wawancara Suyatno, *Op.Cit*

<sup>106</sup> Hasil wawancara Abdul basit , *Op.Cit*

<sup>107</sup> Hasil wawancara Matyasin, *Petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan tan Pagelaran Kabupaten Pringsewu* ,Pada tanggal 08 maret 2018, Pukul 14.00 WIB.



## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar Di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.**

#### **A. Analisis Terhadap Status Harta yang Dikeluarkan**

Sebagaimana diketengahkan pada babterdahulu bahwa pandangan para petani ikan di Pekon Sukaratu terhadap praktek zakat ikan berbeda-beda. Ada yang berpendapat wajib di zakatkan dan ada yang menganggap tidak wajib. Bagi mereka yang memandang wajib, cara mengeluarkan zakatnya pun berdasarkan perkiraan sendiri dan untuk ukuran jumlahnya berdasarkan keikhlasan para petani budidaya ikan tawar di pekon Sukaratu. Dengan cara berbeda-beda yaitu dengan membagikan kepada tetangganya 15 kantong plastik dan 20 kg ikan, adalagi yang membagikannya ke masjid berupa uang dengan jumlah Rp. 200.000 - Rp.300.000 itu setiap kali panen namun ada satu petani yang membayar zakatnya setahun sekali dengan berjumlah Rp.700.00. Adalagi yang membagikannya kepada fakir miskin nenek yang sudah lanjut usiadengan diberi amplop namun tidak di sebutkan jumlahnya. Para petani melakukan praktek tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum ada perubahan.

Berkait dengan fenomena tersebut penulis perlu mengetengahkan firman Allah sebai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَعَلِّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS.Al-Baoroh [2]:267)<sup>108</sup>*

Apabila penulis perhatikan, ayat tersebut dapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkannya yang baik-baik. Dengan melihat hasil panen para petani budidaya ikan tawar menunjukan bahwa tingkat kesadaran seorang muslim di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil budidaya ikan tawar belum antusias dan juga belum positif. Terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam tiap kali dan ada yang satu tahun sekali, sehingga hal ini tidak menjamin kelangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil budidaya ikan tawar. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan *Shodaqoh* saat panen bukan mengeluarkan zakat.

Usaha budidaya ikan tawar yang ada di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selama telah mencapai *nishab* dan *haul* serta adanya unsur niat atas usaha tersebut maka wajib hukumnya mengeluarkan

---

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h 46



zakat. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa antara usaha budidaya ikan tawar sama dengan hasil pertanian keduanya terdapat indikasi tentang persamaanya baik mengenai pembenihan, pemeliharaan, sampai panen.

Dasar pemikiran ini lah yang dijadikan sumber bahwa hasil budidaya ikan tawar, termasuk didalamnya, dan sudah selayaknya beban zakat dibebankan padanya. Hal ini sebagai firman Allah SWT yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa ( bentuk dan warnanya ) dan tidak sama rasanya . Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan di sedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan .sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An 'am [6]:141).<sup>109</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap tanaman yang berubah wajib dikeluarkan zakatnya dihari memetik hasilnya, begitu pula dengan hasil zakat budidaya ikan tawar yang diQiyaskan ke zakat pertanian, maka hasil zakat ikan di Pekon Sukaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Prigsewu wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen ikan tiba.

---

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 147.

Pada umumnya yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya selama tidak terdapat dalil yang benar dan tegas. Dengan keumuman ayat tersebut maka mewajibkan Zakat adalah pada seluruh kekayaan tanpa membeda-bedakan jenis kekayaan. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW harta kekayaan yang wajib dizakati terbatas pada binatang ternak, kambing, sapi, unta dan barang-barang yang berharga seperti emas, perak, tumbuhan gandum dan kurma. Untuk usaha budidaya ikan tawar yang mempunyai unsur nilai yang lebih tinggi dibanding dengan beras yang merupakan hasil pertanian, dan biaya operasional budidaya ikan tawar yang lebih rendah dibanding pertanian lain. Dari kemudahan-kemudahan itu sangatlah tidak layak jika hasil budidaya ikan tawar tidak wajib zakat, karena untuk pertanian budidaya ikan tawar dan pertanian lainnya sama-sama tidak ada ketentuan nashnya dapat di Qiyaskan dengan kurma, sehingga dapat ditetapkan hukumnya.

Dalam buku "Fiqh Lima Mazhab" dijelaskan bahwa semua yang diusahakan manusia yang dimilikinya, yang memenuhi syarat-syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat sebagai berikut.<sup>110</sup>

1. Tanaman makanan pokok makanan yang bisa mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.
2. Makanan tersebut harus diusahakan oleh manusia artinya, ditanam dipelihara, dengan baik dan dimilikinya.

---

<sup>110</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Yusuf ash-Syairazi, *Al-muhadzaf fiqh Syafii*. h.292

3. Genap satu *nishab* jumlah setiap panen atau satu tahun mencapai satu *nishab*.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil budidaya ikan tawar yang ada pada masyarakat Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum mencapai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya kepada orang kaya saja.

Menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, kesimpulan mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut.:

- a. Unsur *maliyah* (keharta bendaan), unsur ini yang mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis
- b. Unsur *ghaniyah* (kekayan) unsur ini memiliki prinsip hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai sat *nishab*
- c. Unsur *an-nama'* atau *al istisma'* (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).<sup>111</sup>

Selanjutnya penulis mencoba menggali dalam hal mengqiyaskan zakat hasil budidaya ikan tawar, maka harus memahami tentang *qiyas*. Menurut bahasa mengukur seseuatau (benda) dengan yang lain yang bisa menyamainya.<sup>112</sup> *Qiyas* menuruti urutan keempat diantara hujjah syar'iyah yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai dengan hukum atas kejadian

---

<sup>111</sup> Abdul Kholib , Ilmu Ushul Fiqh ,Terjh. Ahmad sujana, Bandung ,1978.h. 2

<sup>112</sup> *Ibid* 125-128

berdasarkan nash dan ijma. Dalam firman Allah Swt Al- Qura'an Surat Annisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS, Annisa [4]:59).<sup>113</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin agar merupakan segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadist, jika tidak ada dalam Al-Qur'an dan sendaklah mengikuti pendapat Ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis yaitu dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan *qiyas*

Adapun Rukun-rukun *Qiyas* terdiri dari empat rukun yaitu :

1. *Ashal* yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukunya berdasarkan *nash*, *Ashal* disebut juga maqis 'alaih (yang menjadi

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h.88

ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan).

2. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nast* yang ditetapkan pada *fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabah* (yang diserupakan) atau *mahmul* yang (dibandingkan).

3. *Hukum ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasarkan *ash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan *'illatnya*.

4. *'illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'* seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum *ashal*.<sup>114</sup>

Yang demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat pertanian dan *al-far'u* yaitu zakat hasil budidaya ikan tawar, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat. Sedangkan sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta. Karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

Usaha budidaya ikan tawar atau perikanan merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka termasuk harta yang harus dizakati. Dari pendapat yang ada di masyarakat, penulis lebih cenderung mengqiyaskan zakat hasil budidaya ikan tawar dengan zakat pertanian. Karena persoalan hasil budidaya ikan tawar lebih tepat disamakan dengan zakat

---

<sup>114</sup> Sanusi Ahmad dkk, *Ushul fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.58.

pertanian. Dengan alasan usaha budidaya ikan tawar pengelolaanya sama dengan pertanian. Mulai pembenihan, resiko kegagalan dalam usaha, dan cara panennya yang sepenuhnya hampir sama dengan pertanian, sehingga simpulannya lebih cenderung ke pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil budidaya ikan tawar wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk pelaksanaannya yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat pertanian karena :

- a) Usaha budidaya ikan tawar yang ada di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu merupakan usaha musiman .
- b) Sama-sama menghasilkan.
- c) Merupakan harta yang berkembang dan di usahakan oleh manusia .

Mengeluarkan zakatnya harus setiap kali panen, tanpa menunggu satu tahun karena diqiyaskan ke zakat pertanian dengan ketentuan nishab yaitu jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, Tabiin, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah 5 beban unta (wasdaq). Berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W., “kurang dari lima wasdaq tidak wajib zakat”.<sup>115</sup>

Satu sha sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran 2 telapak tangan orang dewasa. Satu sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3liter. Maka satu shak 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasdaq sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kg.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Qordhawi Yusuf, Hukum Zakat (Jakarta :litera antar nusa ,1986), h.342.

<sup>116</sup> Ibid h.351

Dalam mengeluarkan zakat ikan tawar para petani Pekon Sukaratu seharusnya disamakan dengan zakat pertanian alasannya karena pengelohan ikan tawar dimulai dari benih sampai menjadi ikan siap konsumsi seperti padi yang mulai dari benih hingga menjadi padi, disamping itu sistem pengairanya juga menggunakan irigasi atau mesin, hanya saja yang membedakan kalau ikan tawar tidak menggunakan tadah hujan. Jadi pengeluaran zakat hasil ikan tawar kadarnya mengikuti zakat pertanian sebesar 5% atau 10% akan tetapi penulis lebih cenderung ke 5% karena ikan tawar banyak mengeluarkan biaya operasional.

Berdasarkan kepada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karena apa yang mereka keluarkan tidak didasari oleh *nash-nash* yang *sharih*, melainkan hanya berdasarkan perhitungan sendiri jadi dengan demikian apa yang mereka keluarkan tidak dapat dipandang sebagai zakat melainkan hanya infaq/shodaqoh saja.

Menurut penulis zakat yang dikeluarkan di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu belum sesuai dengan zakat hasil pertanian yang kadarnya 5% Karena para petani di Pekon Sukaratu tersebut mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa pengetahuan aturan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki para petani ikan tawar. Hasil panenanya dikeluarkan setiap panen ada yang setahun sekali, akan tetapi kadar yang dikeluarkan belum sesuai zakat pertanian.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hasil panen ikan tawar. Para petani Pekon Sukaratu wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan

pada nishab zakat pertanian yakni 10% untuk pengolahan yang menggunakan perairan air hujan atau sungai dan yang 5% untuk pengolahan dengan cara disiram (ada biaya tambahan).

## **B. Jumlah Zakat yang Harus Dikeluarkan**

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa harta yang dikeluarkan oleh petani tambak di Pekon Sukaratu tidak dapat disebut sebagai zakat, karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Pengeluaran itu baru dapat dikategorikan sebagai zakat ala kadar harta yang dikeluarkan mencapai minimal jumlah tertentu, yakni jika diqiyaskan sebagai usaha pertanian. Maka harta yang dikeluarkan bisa sebesar 5% atau 10% tergantung air yang digunakan.

Dengan demikian jika akan dibuat lebih rinci, pengeluaran dari masing-masing petambak adalah mengikuti besaran sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut:



**Tabel 4.1 Perhitungan zakat ikan lele pak Abdul Basit**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	50.000 biji	Rp100	Rp.5000.000	Harga pasaran
Pakan ikan	5 ton /5000kg	Rp 9500	Rp47.500.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.1000.000	Rp.1000.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	5000.000/bulan		Rp.15000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.2000.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp.70.500.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	7 ton /7000 kg	Rp.15.000	Rp.105.000.000	Hasil panen selama 3 bulan atau satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(105.000.000-70.500.00) = Rp 43.500.000	Hasil ikan di kurangi pengeluaran
Haul	Setiap kali panen	Rp.43.500.000	Rp43.500.000	
Nishab nya	653 kg harga padi /gabah	4000 per/kg	Rp 2.612.000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.43.500.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp.43.500.000	Rp 2.175.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluakan			Rp.2.175.000	Dalam setiap

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Abdul basit nilai nishab nya  $653 \text{ kg} \times 4000/\text{kg} = 2.612.000$ . Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya)  $(105.000.000 – 70.500.00) = \text{Rp } 43.500.000$

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan )  $\text{Rp } 43. 500.000 \times 5\% = 2.175.000$ .

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan ketenatuan hukum Islam adalah sebesar  $\text{Rp. } 2.175.000$

**Tabel 4.2 Perhitungan zakat ikan lele Pak Ansori**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	30.000 biji	Rp100	Rp.3000.000	Harga pasaran
Pakan ikan	2.5ton/2500kg	Rp 9500	Rp23.750.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.500.000	Rp.500.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	3000.000/bulan		Rp.9000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1000.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp.37.250.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	4 ton /4000 kg	Rp.15.000	Rp.60.000.000	Hasil panen
Hasil panen bersih			(60.000.000-37.250.000=Rp.22.750.000	Hasil-pengeluaran
Satu haul /sekali panen	Sekali panen	Rp.22.750.000	Rp.22.750.000	
Nishab nya	653 kg harga padi /gabah	Rp4000	Rp.2.612.000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.22.750.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp.22.750.000	Rp.1.137.500	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluakan			Rp.1.137.500	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik pak Anshori nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) (60.000.000 – 37.250.000=Rp.22.750.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) Rp22.750.000 x 5% =. Rp.1.137.500

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan ketenatuan hukum Islam adalah sebesar Rp Rp.1.137.500.

**Tabel. 4.3 Perhitungan zakat ikan mas Pak Ediyanto**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	60.000 biji	Rp 120	Rp.7.200.000	Harga pasaran
Pakan ikan	5 ton/5000 kg	Rp 9000	Rp 45.000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.1500.000	Rp.1.500.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	3.000.000/bulan		Rp.9.000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1.000.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp.63.700.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	6 ton /6000 kg	Rp.22.000	Rp.132.000.000	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(132.000.000-63.700.000 = Rp.68.300.000	
Satu haul /sekali panen		Rp.68.300.000	Rp.68.300.000	
Nishab nya	653kg gabah/padi	4.000	Rp.2.612. 000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.68.300.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp.68.300.000	Rp 3.415.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp.3.415.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat Pak Ediyanto nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) = (132.000.000-63.700.000 ) = Rp.68.300.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) Rp68.300.000x 5% =. Rp. 3.415.000

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar Rp Rp. 3.415.000

**Tabel 4.4. Perhitungan zaka ikan mas ibu Hj Siti Rahmah**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	20.000 biji	Rp120	Rp.2.400.000	Harga pasaran
Pakan ikan	100 sak	270.000	Rp27000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.700.000	Rp.700.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	2000.000/bulan		Rp.6000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1000.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp.37.100.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	2,5 ton /2500 kg	Rp.22.000,00	Rp.55000.000,00	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(55000.000-37.100.000)=Rp17.900.000	
Satu haul /sekali panen		Rp. 17.900.000	Rp. 17.900.000	
Nishab nya	653kg gabah/padi	4000	Rp.2.612.000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp. 17.900.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp17.900.000	Rp895.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp. 895.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Ibu Hj Siti Rahmah nilai nishabnya  $653 \text{ kg} \times 4000/\text{kg} = 2.612.000$ . Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) =  $(55000.000-37.100.000)=\text{Rp}17.900.000$

Maka nilai zakat (ada biaya tambhan)  $17.900.000 \text{ Rp}5\% = \text{Rp. } 895.000$

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar  $\text{Rp. } 895.000$

**Tabel .4.5 Perhitungan zakat ikan kele Pak Junaidi**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	100 gelas	Rp16000	Rp1.600.000	Harga pasaran
Pakan ikan	1,5 ton/1500 kg	Rp 9000	Rp13.500.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.35000.000	Rp.350.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	1800.000/bulan		Rp.5400.000,00	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.500.000,00	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp.21.350.000,00	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	2 ton /2000 kg	Rp.15000.,00	Rp.27.000.000,00	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			$(30.000.000-21.350.000)=\text{Rp}8.650.000$	
Satu haul /satu kali panen		Rp. 8.650.000	Rp 8.650.000	
Nishab nya	6535kg gabah/padi	4000	Rp.2.612.000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp8.650.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp8.650.000	Rp. 432.500	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp. 432.500	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Junaidi nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) = (30.000.000-21.350.000)=Rp8.650.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) Rp 8.650.000 x 5% =. Rp. 432.500

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Junaidi menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar Rp. 432.500

**Tabel 4.6 Perhitungan zakat ikan Mas Pak Marsidi**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	60.000 biji	Rp120,00	Rp7.200.000	Harga pasaran
Pakan ikan	5ton/5000kg	Rp 9000	Rp45000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.1000.00 0,00	Rp.1000.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	2000.000/bulan		Rp.6000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1000.000,0 0	Selama 3bulan
Hutang bank	4000.000/bulan		Rp 12.000.000	
Jumlah pengeluaran			Rp.72.200.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	7ton /7000 kg	Rp.22000.,0 0	Rp.154.000.00 0	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(154.000.000,0 0-72.200,00) = Rp.81.800.000	
Satu haul /satu kali panen		Rp.81.8000. 000	Rp.81.800.000	
Nishab nya	6535kg gabah/padi	4000	Rp.2.612.000.	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.81.800.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp81.800.0 00	Rp.4.090.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp 4.090.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Marsidi nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) = (154.000.000,00-72.200,00) = Rp.81.800.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) 81.800.000 x 5% =. Rp. 4.090.000 Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar Rp Rp. 4.090.000

**Tabel 4.7 Perhitungan zakat ikan mas Pak Matyasin**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	40.000 biji	Rp120	Rp4.800.000	Harga pasaran
Pakan ikan	3ton/3000kg	Rp9000	Rp27000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.800.000	Rp.800.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	2000.000/bulan		Rp.6000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1000.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp39.600.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	4ton /4000 kg	Rp.22000	Rp.88000.000	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(88000.000 - 39.600.00,00) =Rp48.400.000	
Satu haul / sekali panen		Rp.48.400.000	Rp.48.400.000	
Nishab nya	653kg gabah/padi	4000	Rp.2.612. 000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.48.400.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp48.400.000.	2.420.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			2.420.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Matyasin nilai nishab nya  $653 \text{ kg} \times 4000/\text{kg} = 2.612.000$ . Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) =  $(88.000.000 - 39.600.000,00) = \text{Rp}48.400.000$

Maka nilai zakat (ada biaya tambhan)  $\text{Rp}48.400.000 \times 5\% = \text{Rp. } 2.420.000$ .

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar  $\text{Rp}2.420.000$

**Tabel 4.8 perhitungan zakat ikan lele pak Nasrudin**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	30.000 biji	Rp 100	Rp3.000.000	Harga pasaran
Pakan ikan	3 ton/300 kg	Rp9000	Rp27000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.800.000	Rp.800.00	Selama 3bulan
Biaya hidup	1500.000/bulan		Rp.4500.000.	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.800.000	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp36.100.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	4,5ton /4500 kg	Rp.15000	Rp.67.500.000	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			$(67.500.000 - 36.100.000) = 31.400.000$	
Satu haul /satu kali panen	Sekali panen	31.400.000	31.400.000	
Nishab nya	653kg gabah/padi	4000	Rp 2.612.000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp. 31.400.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp. 31.400.000	Rp.1.570.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp .1.570.000	Dalam sekali panen



Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Nasrudin nilai nishab nya  $653 \text{ kg} \times 4000/\text{kg} = 2.612.000$ . Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) =  $(67.500.000-36.100.000)= 31.400.000$

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan )  $\text{Rp } 31.400.000 \times 5\% = \text{Rp. } 1.570.000$

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar  $\text{Rp}1.570.000$

**Tabel 4.9 Perhitungan zakat ikan Mas Pak soleh**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	30.000 biji	Rp120	Rp3.600.000	Harga pasaran
Pakan ikan	6 ton/6000kg	Rp9000	Rp54000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.1500.000	Rp.1500.000	Selama 3bulan
Biaya hidup	2000.000/bulan		Rp.6000.000	Selama 3bulan
Operasianl			Rp.1500.000,00	Selama 3bulan
Jumlah pengeluaran			Rp66.600.00	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 3bulan atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	6,4 Ton/6400kg	Rp.22000.,00	Rp.140.800.000	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			$(140.80.000-66.600.00)=74.200.000$	
Satu haul	Sekali panen	Rp.74200.000	.74.200.000	
Nishab nya	6535kg gabah/padi	4000	Rp.2.612. 000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.74.200.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp74.200.000	3Rp. 3.710.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp 3.710.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Soleh nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) = (140.80.000-66.600.00)= 74.200.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) Rp 74.200.000x 5% = Rp. 3.710.000

Jadi zakat yang harus dikeluarkan menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar Rp3.710.000

**Tabel 4.10 Perhitungan Zakat ikan gurame Suyatno**

URAIAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Benih ikan	4000	Rp400	Rp1600.000	Harga pasaran
Pakan ikan	8 ton/8000kg	Rp9000	Rp72000.000	Harga pasaran
Obat-obatan		Rp.1500.000	Rp.1500.000	Selama 1 tahun
Biaya hidup	2000.000/bulan		Rp.12000.000	Selama 1 tahun
Operasianl			Rp.3000.000	Selama 1tahun
Hutang bank	2000.000/bulan		24.000.000	Hutang selama satu tahun
Jumlah pengeluaran			Rp.114.100.000	Semua pengeluaran kebutuhan ikan selam 1 tahun atau 1 kali panen
Hasil panen Kotor	9Ton/90000kg	Rp.26000.,00	Rp.234000.000,00	Hasil sekali panen satu kali puteran.
Hasil panen bersih			(234000.000-114.100.00,)= Rp. 119.900.000	
Satu haul	Sekali panen	Rp.119.900.000	.119.900	
Nishab nya	653kg gabah/padi	4000	Rp.2.612. 000	
Kadar yang wajib dizakati			Rp.119.900.000	Sudah mencapai nishab
Kadar zakat	5%	Rp119.900.000	Rp. 5.995.000	Kadar zakat 5%
Zakat yang harus di keluarkan			Rp 5.995.000	Dalam sekali panen

Keterangan tabel di atas hitungan zakat milik Pak Soleh nilai nishab nya 653 kg x 4000/kg = 2.612.000. Total penghasilan = (total pendapatan – total biaya) = (234000.000-114.100.00,)=Rp. 119.900.000

Maka nilai zakat ( ada biaya tambhan ) Rp 119.900.000 x 5% = Rp.

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Suyatno menurut ketentuan hukum Islam adalah sebesar Rp5.995.000



## **BAB V**

### **PENTUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasantersebut di atas, kiranya dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Zakat di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Dalam mengeluarkan zakat ikan menggunakan aturan sendiri tanpa tahu berapa kadar yang di keluarkan menurut hukum Islam. Penyaluran zakat yang dikeluarkanpun cukup sederhana yakni dengan cara membagikan ikan kepada tetangga 15 kantong plastik atau 20 kg itupun ikan yang sisa sotiran, ada yang membagikan ke masjid berupa uang 200.000-700.000 di lakukan setiap panen sekali bahkan ada yang setahun sekali. Ada juga di bagi kan kepada fakir miskin. Praktek zakat ikan semacam itu dilakukan oleh para petani berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum ada perubahan. Pemahaman para petani budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu dalam memahami zakat perikanan masih banyak belum mengetahui.
2. Pandangan hukum Islam Zakat budidaya ikan tawar mengqiyaskan pada zakat pertanian karena:
  - d) Usaha budidaya ikan tawar yang ada di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu merupakan usaha musiman .
  - e) Sama-sama menghasilkan
  - f) Merupakan harta yang berkembang dan di usahakan oleh manusia .

Oleh karena itu Mengeluarkan zakatnya harus setiap kali panen, tanpa menunggu satu tahun karena di qiyaskan ke zakat pertanian tanaman dan buah-buahn dengan ketentuan nishab menurut umhur ulama yang terdiri dari para sahabat, Tabiin,dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah 5 beban unta (wasaq), berdasarkan sabda Rosululloh S.A.W., “kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat .”<sup>117</sup>

. Para petani Pekon Sukaratu wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada nishab zakat pertanian yakni 10% untuk pengolahan yang menggunkan perairan air hujan atau sungai dan yang 5% untuk pengolahan dengan cara di siram (ada biaya tmbahan.). Menurut pandangan hukum Islam Praktek zakat yang dilakukan oleh petani Budidaya Ikan Tawar adalah Batal. Karena belum sesuai dengan syariat hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan peneltian ,penulis merasa perlu untuk memberikan saran kepada para petani budidaya ikan tawar,sebagai langkah perbaikan untuk kedepan nya agar lebih baik lagi dan lebih islami .adapun saran yang akan penulis berikan .

- a. Agar lebih menyadari bahwa apapun jenis usaha yang di jalan kan ,jika sudah memenuhi syarat- syraat yang wajib di zakati,maka harus di keluarkan zakat nya .
- b. Agar segera melaksanakan zakat menurut tinjauan hukum Islam telah mencapai Nishab dan Haul.

---

<sup>117</sup> Qordhawi Yusuf, Hukum Zakat (Jakarta :litera antar nusa ,1986), h.342.

### **C. Penutup**

Demikian karya yang sangat sederhana ini yang dapat di sajikan ,semoga menjadi amal yang berkah. Penulis juga meminta maafatas kesalahan dan kekhilafan dalam menulis Skripsi ini.dan kepada Allah penulis mohon Ampun.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Kaffah*. (Jakarta, 2014)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thoharoh, Sholat Zakat Puasa Dan Haji*, Jakarta : Amzah .2009.

Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah* Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

As'ad, Aly *fathul Mu'in*. Yogyakarta : menara kudu, 1977.

Asqolany Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, Surabaya : Nurmaraliyah, tt..

Ash-shiddieqy, M. Hasbi *pedoman zakat*, Yogyakarta: pustaka rizki putra, 2010

Abi Ishaq Ibrahim ibn Yusuf ash-Syairazi, *Al-muhadzaf fiqh Syafii*.

Al-Juhaily Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

-----, *Fiqh Islam Waadillatuha* ( Jakarta : Gema Insani dari fikir, 2011)

Bafreisy, Huseein, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsir nya*, Surabaya: Al-Ikhlash 1980.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (dalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan perundang undangan)*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016

Daud Ali, Muhammad *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, Jakarta: universitas Indonesia, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed. keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Hawwa Said, *Al-Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2014.

Hafidhudi, Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, Cet .1, Jakarta, : Gema Insani Pers, 2002.

Hasan, M. Iqbal, *pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta : Ghalia Indonesi 2002.

Hussein Bafreisj, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsir nya*, Surabaya:Al-Ikhlash, 1980.

Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al- Husaini ,*Kifayatul Akhyar* ,alih bahasa oleh Syarifuin Anwar dan Misbah Mustafa ,Bima Imam,1995

Imam Abdilah Muhammad bin Ibrahim ,*Shohih Bukhari*,Jus II ,Toba Putra,tt.,

Kartika Sari,Elsi *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:PT.Grasindo,2007

Abdul Kholib, Ilmu Ushul Fiqh, Terjh. Ahmad sujana, Bandung ,1978.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Cetak Ke -7 Jakarta:Bumi Aksara, 2004.

Mugniah,Muhammad Jawwad *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*,Terj,Masykur,et al.,*Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera,2007.

Mugniyah,Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab Jakarta* :,Lentera ,1999.

Moleong, Lexy Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya : Bandung, 2001, hlm. 205

Narbuko, Cholid *Metodelogi Penelitian*,Jakarta:Bumi Aksara,2013.

Syahatah,Husayn, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Konteporer*, Jakarta :Pustaka Progresif,2004.

Sabiq,Sayyid dalam bukunya, *Fiqh Sunnah*, Bandung :PT .AL-Ma'arif,1978.

Subagyo, Joko *Metode penelitian dalam teori dan praktek* Jakarta :Rinaka cipta, 2014.

Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan* ,Bandung:Alfabeta 2015.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2014.

Sholihin, Bunyana *Kaidah Hukum Islam (dalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan perundang undangan)* Yogyakarta :Kreasi Total Media,2016

Thayib, Agus Afifi ,Shabira Ika, *Kekuatan zakat*, Yogyakarta :Albana,2010



Purdawadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai  
pustaka, 1992

Qordhowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, cet. kesepuluh, 2007

-----, *Fatwa-fatwa konteporer jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

W. Al-Hafidz, Ahsin, *KAMUS FIQH*, Jakarta: Amzah, 2013,

Zainuddi Hamidy Azzubaidy, dkk, *Terjemah shahih Bukhari*, Toha putra  
, Semarang 1986.

